PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU), DANA ALOKASI KHUSUS (DAK), DAN SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA) TERHADAP BELANJA MODAL

Indriyani
Universitas Muhammadiyah Surakarta
Email: indriyani32108@gmail.com
Suyatmin Waskito Adi
Universitas Muhammadiyah Surakarta
Email: suy182@ums.ac.id

Abstract

This research aims to analyze the effect of Local Government Revenue (PAD), General Allocation Funds (DAU), Special Allocation Funds (DAK), Budget Financing Surplus (SiLPA) on the Capital Expenditure in the Regions / Cities Central Java Province. The data which is used is the secondary data such as Realization Report 2014-2018. The population in this study is all the Regions/Cities Central Java Province. The sampling technique in this study uses purposive sampling method. Based on the criteria which are used are 34 Regions/Cities, so the number of data which was anayzed is 170. The instrument used is multiple regression method, with hypothesis testing used t test, F test, and test coefficient of determination. The result of this study indicate that Local Government Revenue, General Allocation Funds, Special Allocation Funds, and Budget Financing Surplus have possitive and significant impact on Capital Expenditur.

Keywords**:** *Local Government Revenue, General Allocation Funds, Special Allocation Funds, Budget Financing Surplus, Capital Expenditure*

PENDAHULUAN

Otonomi daerah merupakan kebijakan yang digulirkan sejak reformasi, seiring dengan diberlakukannya Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah yang saat ini mengalami perubahan menjadi Undang-Undang No. 32 Tahun 2004. Maka terjadi pergeseran pembangunan ekonomi yang awalnya sentralis menjadi desentralisasi. Sistem sentralis yang dianut selama pemerintahan orde baru dianggap tidak mampu mensejahterakan dan memakmurkan masyarakat, sehingga munculah tuntutan agar daerah memiliki kewenangan yang lebih besar untuk melaksankan pembangunan. Tujuan ekonomi yang hendak dicapai melalui otonomi daerah adalah mewujudkan kesejahteraan melalui penyediaan pelayanan publik yang lebih merata dan memperpendek jarak antara penyedia layananan publik dan masyarakat lokal (Siswantoro dan Kusnandar, 2012).

Keberhasilan suatu daerah dalam menyelenggaraan otonomi akan memberikan dampak positif bagi perekonomian. Pemerintah daerah dapat mengoptimalkan proses otonomi daerah, dengan cara mengalokasikan belanja daerah untuk kepentingan peningkatan pelayanan sektor publik. Dengan adanya peningkatan layanan sektor publik dapat meningkatkan minat investor dalam menanamkan investasinya di daerah. Peningkatan investasi modal dalam bentuk aset tetap, seperti bangunan, infrastruktur, dan aset tetap lainnya perlu dilakukan Pemda dalam upaya meningkatkan pelayanan publik. Pengeluaran belanja modal yang meningkatat diharapkan dapat meningkatkan pelayanan publik, dengan bertambahnya aset tetap atau aset lainnya sebagai aspek utama dalam menyediakan pelayanan publik.

Pendapatan Asli Daerah merupakan indikator utama dalam menentukan derajat kemandirian suatu daerah dan sumber dana utama dalam pembiayaan belanja modal. Pendapatan Asli Daerah (PAD) berasal dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan atau hasil perusahaan milik daerah, serta lain-lain PAD yang sah. Peningkatan PAD mengindikasikan daerah tersebut semakin mandiri, dan tercapainya tujuan pembangunan daerah. Namun dalam realitasnya sebagian besar daerah masih tergantung terhadap dana transfer dari Pemerintah pusat, dan hanya beberapa daerah yang memiliki kemandirian yang memadai untuk membiayai kepentingan daerahnya sendiri. Peningkatan PAD dengan jumlah yang besar diharapkan mampu mendorong akuntabilitas yang lebih, meningkatkan pembiayaan daerah, dan memperkecil ketergantungan daerah terhadap dana transfer dari pusat (Rita Devi Setiyani, 2015).

Kebutuhan dan kemampuan setiap daerah di Indonesia memiliki perbedaan yang menyebabkan terjadinya kesenjangan fiskal. Keadaan tersebut mendorong Pemerintah Pusat untuk mentransfer dana yang disebut dana perimbangan. Dana perimbangan terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan bagian daerah dari Dana Bagi Hasil yang terdiri dari pajak dan sumber daya alam. Transfer dana ini bertujuan untuk mengatasi persoalan dalam hal pelayanan publik yaitu mengurangi kesenjangan fiskal antar daerah, sehingga tercapai kestabilan perekonomani antar daerah (Oktora dan Pontoh, 2013).

Bentuk dana transfer terbesar dari Pemerintah Pusat ke Daerah adalah Dana Alokasi Umum (DAU). Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan danayang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi (Liando dan Hermanto, 2017). Pengelolaan DAU dengan baik dapat berdampak pada perbaikan keseimbangan vertikal antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Semakin efektif dan efisien penggunaan anggaran DAU oleh pemerintah daerah maka akan semakin meningkat pelayanan publik di daerah tersebut.

Selain DAU dana perimbangan yang diberikan pemerintah pusat kepada daerah sebagai sumber pembiayaan belanja modal adalah Dana Alokasi Khusus (DAK). Tujuan dari pengalokasian DAK adalah untuk mengurangi beban biaya kegiatan khusus yang harus ditanggung oleh pemerintah daerah. DAK diarahkan guna kegiatan investasi pembangunan, pengadaan, peningkatan, perbaikan sarana dan prasarana fisik pelayanan publik dengan umur ekonomis panjang, serta kegiatan tersebut diharapkan dapat meningkatkan pelayanan publik yang dapat direalisasikan dalam belanja modal.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan rencana dan kebijakan keuangan pemerintah daerah yang mencerminkan kebutuhan dan kemampuan di setiap daerah. APBD yang terdiri atas pendapatan, belanja, dan pembiayaan, harus dapat dikelola dan dimplementasikan secara efektif dan efisien (Suharna, 2015). Komponen pendapatan daerah terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan yang meliputi Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH), dan Dana Alokasi Khusus (DAK), serta pendapatan daerah lain-lain yang sah. Belanja daerah terdiri dari belanja langsung dan belanja tidak langsung. Pembiayaan daerah terdiri dari penerimaan dan pengeluaran pembiayaan.

Salah satu komponen penerimaan untuk pembiayaan belanja modal berasal dari Sisa Lebih Penghitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya. SiLPA merupakan indikator efisiensi, karena terbentuk bila terjadi surplus pada APBD dan terjadi pembiayaan neto yang positif, dimana komponen penerimaan lebih besar dari komponen pengeluaran pembiayaan. SiLPA dapat berpengaruh pada belanja modal daerah, apabila belanja daerah pada tahun tertentu rendah maka SiLPA pada tahun tersebut akan besar.

Penelitian yang dilakukan Saiful Huda dan Ati Sumiati (2019) menemukan bukti empiris bahwa Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum berpengaruh positif terhadap Belanja Modal, sedangkan Dana Alokasi Khusus tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal. Penelitian

berbeda dilakukan oleh Adyatma (2015) menunjukan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak berpengaruh positif terhadap Belanja Modal, sedangkan Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh positif terhadap Belanja Modal. Menurut Abdullah (2013 Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh positif terhadap Belanja Modal. Hasil penelitian berbeda di ditunjukan oleh Kusnandar dan Siswantoro (2012), Dana Alokasi Umum (DAU) tidak berpengaruh positif terhadap Belanja Modal serta Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) berpengaruh positif terhadap Belanja Modal.

Ketidakkonsistenan dalam hasil penelitian-penelitian sebelumnya, mendorong peneliti untuk menguji kembali tentang pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) terhadap Belanja Modal. Penelitian ini mengacu pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Saiful Huda dan Ati Sumiati (2019) tentang “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Belanja Modal Pemerintah Daerah (Studi pada Kabupaten dan Kota Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014-2016). Hal yang membedakan dengan penelitian sebelumnya adalah dengan penambahan variabel independen lain yaitu Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) dan periode penelitian pada tahun 2014-2018.

KAJIAN PUSTAKA

Teori Keagenan

Menurut Jansen and Meckling (1976) hubungan keagenan merupakan sebuah kontrak antara prinsipal dengan agen, dengan melihat pendelegasian beberapa wewenang pengambilan keputusan kepada agen. Penerapan otonomi daerah memberikan celah untuk penerapan teori keagenan, dalam riset penganggaran publik teori ini merupakan contoh penerapan hubungan pendelegasian antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pelimpahan wewenang pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengelola keuangannya dalam menjalankan desentralisasi sepenuhnya. Namun, dalam pengelolaan dan pengalokasian sumber daya tidak dapat dilakukan sendiri oleh pemerintah, maka pemerintah memberikan wewenang pada pihak lain untuk mengelola sumber daya. Hal ini terjadi karena pemerintah tidak memiliki dana yang cukup untuk alokasi sumber daya tersebut.

Keterkaitan teori keagenan dalam penelitian ini yaitu hubungan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dalam penyaluran dana perimbangan dan hubungan antara masyarakat yang diproksikan oleh DPRD (prinsipal) dengan pemerintah daerah (agen) (Ardiansyah, 2014). Penggunaan dana perimbangan dari pemerintah pusat, diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah daerah, dengan tujuan membantu pemerintah daerah untuk mendanai kebutuhan daerah.

Teori Kontijensi

Teroti kontijensi membahas tentang mengapa pemimpin berperilaku berbeda antara satu situasi dengan situasi lainnya, sementra teori kontijensi yang perspektif membahas perilaku yang paling efektif dalam setiap jenis situasi (Yuki, 2010). Keterkaitan teori kontijensi dengan variabel-variabel penelitian yaitu dalam menentukan presentase Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Setiap daerah berbeda dalam mengalokasikan APBD, sesuai dengan situasi yang dihadapi. Sehingga presentase pengalokasian Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) akan berbeda.

Dalam pengalokasian Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA). Pemerintah daerah harus berperilaku berbeda, untuk mengefektifkan kedua pos anggaran tersebut. Agar dapat terbentuk belanja modal yang tinggi dan berdampak pada pertumbuhan ekonomi.

Belanja Modal

Berdasarkan PP Nomor 24 tahun 2005 mendefiniskan belanja modal sebagai pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Sedangakan dalam PSAP No. 2 tentang Laporan Realisasi Anggaran, pengertian belanja modal adalah pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembentukan modal yang sifatnya menambah aset tetap atau inventaris yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi, termasuk di dalamnya ada pengeluaran untuk biaya pemeliharaan yang sifatnya mempertahankan atau menambah masa manfaat, serta meningkatkan kapasitas dan kualitas aset. Menurut pendirijen perbendaharaan suatu belanja dikategorikan sebagai belanja modal apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Pengeluaran yang dilakukan mengakibatkan adanya perolehan aset tetap atau aset lainnya yang menambah masa umur, manfaat dan kapasitas.
2. Pengeluaran yang dilakukan melebihi batas minimum kapitalisasi aset tetap atau aset lainnya yang menambah masa umur, manfaat dan kapasitas.
3. Perolehan aset tetap tersebut bukan untuk dijual kembali.

Belanja Modal terdiri dari Belanja Modal Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi, Jaringan, Badan Layanan Umum, dan lainnya.

Pendapatan Asli Daerah

Menurut Undang-Undang No. 33 Tahun 2004, Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan yang diperoleh dan digali di daerah tersebut, digunakan untuk membiayai pembangunan dan usaha-usaha daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sumber pendapatan asli daerah berasal dari pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah.

Menurut Nisa (2014) Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber penerimaan daerah yang harus terus menerus dipacu pertumbuhannya. Pendapatan asli daerah bertujuan untuk memberikan wewenang bagi pemerintah daerah dalam mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah, sebagai wujud dari pelaksanaan desentralisasi. Pendapatan Asli Daerah dapat dijadikan sebagai indikator keberhasilan suatu daerah dalam melaksanakan otonomi daerah dan menilai tingkat kemandirian daerah.

Berdasarkan Pasal 157 Undang-Undang Tahun 2004 Pendapatan Asli Daerah (PAD) bersumber dari:

1. Pajak Daerah

   Menurut Mardiasmo (2016:14) pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.
2. Retribusi Daerah

   Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 mengenai pajak daerah dan retribusi daerah, yang dimaksud dengan retribusi daerah adalah salah satu jenis penerimaan daerah yang dipungut sebagai pembayaran atau imbalan langsung atau pelayanan yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat. Retibusi daerah menjadi salah satu sumber penyumbang pendapatan asli daerah terbesar setelah pajak daerah. Jenis-jenis retribusi daeah meliputi:
3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Lainnya yang Dipisahkan

   Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Lainnya yang Dipisahkan adalah penerimaan daerah yang berupa hasil dari perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, meliputi bagian laba Perusahaan Daerah Air Minum, bagian laba Lembaga Keuangan Bank, bagian laba Lembaga Keuangan Non Bank, bagian laba

Perusahaan Milik Daerah Lainnya, dan bagian laba atas penyertaan modal/investasi kepada pihak ketiga.

4. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

   Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah adalah penerimaan daerah yang berasal dari penghasilan di luar pajak, retribusi, bagian laba BUMD, meliputi hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga dan komisi, penerimaan atas tuntutan ganti keuangan daerah dan lain sebagainya.

Dana Alokasi Umum

Dana Alokasi Umum (DAU) adalah sumber pendapatan daerah yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan untuk daerah, dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah, yang kemudian digunakan untuk mendanai kebutuhan daerah dalam pelaksanaan desentraslisasi. Dana Alokasi Umum merupakan bantuan dari pemerintah pusat kepada pemerintah darah melalui transfer (Rusmita, 2016). Pemerintah pusat mengalokasikan DAU yang besarnya sekurang-kuranya 26% dari penerimaan dalam negeri yang telah ditetapkan dalam APBN. Alokasi DAU untuk daerah yang memiliki potensi rendah namun kebutuhan fiskal yang besar akan mendapat DAU relatif besar, sedangkan untuk daerah yang memiliki potensi besar dan kebutuhan fiskal relatif rendah akan mendapat alokasi DAU yang relatif rendah.

Dana Alokasi Khusus

Dana Alokasi Khusus (DAK) merupakan dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus sebagai urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional (Manek dan Badrudin, 2016). Pengalokasian DAK bertujuan untuk membantu daerah yang memiliki kemampuan keuangan yang rendah, dalam rangka mendanai pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan penyediaan sarana prasarana fisik daerah yang digunakan sebagai layanan dasar kepada masyarakat.

Dana alokasi khusus diberikan kepada daerah dalam rangka mendanai kebutuhan khusus yang menjadi urusan daerah dan juga prioritas nasional, antara lain kebutuhan beberapa jenis investasi dan prasarana, kebutuhan atas kawasan transmigrasi, pembangunan jalan di kawasan terpencil, dan lain-lain.

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran

Menurut Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode. SiLPA merupakan indikator yang menggambarkan efisiensi pengeluaran pemerintah. SiLPA tahun sebelumnya mencakup pelampauan PAD, Dana Perimbangan, dan pendapatan lain-lain yang sah. SiLPA tahun sebelumnya yang merupakan pembiayaan digunakan untuk menutupi dsefisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil daripada realisasi belanja, mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan atas beban belanja langsung (Laksmi dan Hadi, 2013).

SiLPA terbentuk apabila dalam satu periode anggaran mengalami surplus dan terjadi pembiayaan neto yang positif, dimana komponen untuk penerimaan lebih besar dibandingkan komponenen pengeluaran.

Telaah Pustaka dan Hipotesis Penelitian

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal

Berdasarkan Undang-Undang Nomor. 32 tahun 2004, desentralisasi fiskal memberikan kewenangan bagi daerah untuk mengurus dan mengatur sendiri urusan pemerintahan, hal itu dilakukan dengan pembuatan kebijakan daerah untuk memberikan pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa, dan pemberdayaan masyarakat setempat yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kemampuan daerah dalam merealisasikan potensi ekonomi daerah menjadi bentuk kegiatan ekonomi yang dapat menciptkan penerimaan daerah dapat berdampak baik pada kemampuan daerah untuk menyediakan sumber-sumber pendapatan daerah. Pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang bersumber dan dipungut daerah, berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan perundang-undangan.

Belanja Modal adalah anggaran yang dikeluarkan untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya, dan diperkirakan dapat memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Dalam teori agensi, hubungan kontraktual antara agen (masyarakat) dan prinsipal (pemerintah) dalam konteks Pendapatan Asli Daerah berhubungan dalam kemampuan pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan publik yang baik dan meningkatnya kesejahteraan masyarakat daerah melalui alokasi belanja modal, yang berarti penyediaan sarana prasarana yang memadai yang pembiayaannya berasal dari belanja modal, yang dianggarkan setiap tahunnya. Pemerintah daerah sebagai agen memiliki tanggung jawab kepada masyarakat (prinsipal) karena masyarakat telah berkontribusi melalui pajak, retribusi, dan lain-lain.

Penelitian yang dilakukan oleh Sugiarti dan Supadmi (2014) menemukan bukti bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap Belanja Modal. Temuan ini menunjukan bahwa besarnya Pendapatan Asli Daerah menjadi salah satu faktor penentu dalam mengalokasikan Belanja Modal. Berdasarkan paparan di atas dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H1 : Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh terhadap Belanja Modal

Pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal

Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan Pemerintah Pusat kepada daerah untuk pemerataan kemampuan keuangan antar daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Penggunaan Dana Alokasi Umum sepenuhnya diserahkan kepada daerah. Semakin besar DAU yang diberikan dari pusat, maka semakin besar juga penyediaan dan pengadaan pelayanan dan fasilitas publik yang terbaik melalui belanja modal daerah (Juniawan dan Suryantini, 2018).

Penelitian yang dilakukan oleh Adaytma (2015), menemukan hasil bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh positif terhadap Belanja Modal . Hal ini menunjukan bahwa Dana Alokasi Umum menjadi acuan dalam pengalokasian Belanja Modal. Berdasarkan paparan di atas dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H2 : Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh terhadap Belanja Modal

Pengaruh Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal

Dana Alokasi Khusus (DAK) merupakan dana yang berasal dari APBN yang dikhususkan untuk daerah-daerah tertentu dalam rangka membantu pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah daerah (Suryana, 2018). Tujuan Dana Alokasi Khusus adalah untuk mengurangi beban biaya dari kegiatan khusus yang menjadi prioritas daerah, namun menjadi urusan daerah. Dana Alokasi Khusus yang besar mendorong pemerintah daerah untuk mengalokasikan Belanja Modal lebih besar. Hal ini menunjukan adanya indikasi yang kuat bahwa pengalokasian Belanja Modal dipengaruhi oleh Dana Alokasi Khusus.

Penelitian yang dilakukan oleh Rifai (2017), menunjukan bahwa Dana Alokasi Khusus berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal. Berdasarkan paparan di atas dirumuskan hipotesis sebagai berikut:
H3 : Dana Alokasi Khusus berpengaruh terhadap Belanja Modal

Pengaruh Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran terhadap Belanja Modal

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) menurut Permendagri Nomor 13 tahun 2006 adalah selisihb lebih realisasi anggaran pemerintah daerah selama satu periode anggaran. SiLPA tahun anggaran sebelumnya mencakup pelampauan penerima Pendapatan Asli Daerah, pelampauan dana perimbangan, dan pelampauan dana lain-lain. SiLPA merupakan salah satu sumber dana yang digunakan pemerintah daerah dalam mengalokasikan belanja modal.

Penelitian yang dilakukan oleh Ferdian Putra (2017) menunjukkan bahwa SiLPA berepengaruh positif terhadap Belanja Modal. Berdasarkan hasil tersebut, disimpulkan bahwa pengalokasian Belanja Modal dipengaruh oleh tingkat SiLPA. Berdasarkan paparan di atas disimpulkan hipotesis sebagai berikut:
H4 : Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) berpengaruh terhadap Belanja Modal

Penelitian ini bertujuan untuk memprediksi bahwa seluruh variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen yaitu Belanja Modal.

Kerangka pemikiran dalam penelitian disajikan sebagai berikut:

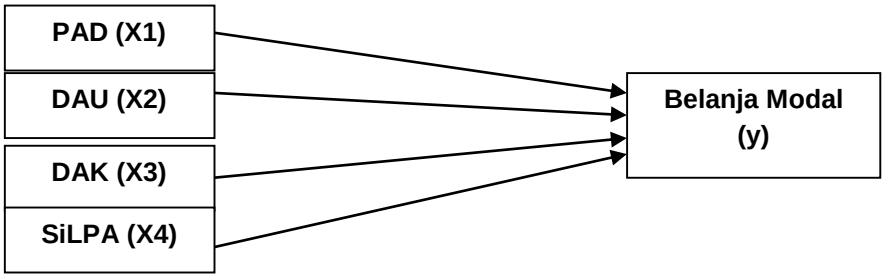

METODE PENELITIAN

Populasi, Sampel Dan Teknik Pengumpulan Data

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2014-2018.Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode *purposive sampling*, agar sampel yang didapat sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan. Kriteria pengambilan sampel yaitu seluruh Kabupaten dan Kota di Jawa Tengah yang melaporkan secara lengkap realisasi APBD tahun anggaran 2014-2018. Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan sampel yang diguanakan dalam penelitian berjumlah 33 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah, sehingga jumlah data yang diuji dalam lima tahun sebanyak 170. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Sumber data yang digunakan adalah dokumen Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah periode 2014-2017 yang berupa realisasi realisasi Bealanja Modal, realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) yang diperoleh melalui Situs Dirjen Perimbangan Keuangan Daerah melalui www.djpk.depkeu.go.id.

Pengumpulan data dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan dalam penelitian. Teknik pengumpulan data yang diterapkan dalam penelitian ini adalah metode dokumentasi atau dilakukan studi pustaka

berupa artikel, buku, jurnal, dan catatan untuk laporan historis yang diarsipkan Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan Daerah.

Variabel Penelitian

Variabel penelitian terdiri dari variabel dependen yaitu Belanja Modal (Y) dan 4 variabel independen yaitu Pendapatan Asli Daerah (X1), Dana Alokasi Umum (X2), Dana Alokasi Khusus (X3), dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (X4).

Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran yang ditujukan untuk pembentukan modal yang akan menambah jumlah aset tetap atau aset lainnya yang diperkiraan memiliki masa manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Variabel Belanja Modal diukur dengan rumus berikut:

Belanja Modal = Belanja Tanah + Belanja Peralatan dan Mesin + Belanja Gedung dan Bangunan + Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan + Belanja Aset Lainnya

Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber pendapatan utama daerah yang bersumber asli dari daerah yang digali di daerah tersebut kemudian digunakan untuk membiayai kegiatan daerah termasuk pembangunan dan usaha-usaha daerah, dalam rangka melaksankan desentralisasi fiskal. Pendapatan Asli Daerah terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendaptan daerah yang sah. Variabel Pendapatan Asli Daerah diukur dengan rumus berikut:

PAD = Pajak Daerah + Retribusi Daerah + Hasil Pengelolaan Kekyaan Daerah yang Dipisahkan + Lain-lain PAD yang Sah

Dana Alokasi Umum adalah dana yang berusmber dari APBN yang selanjutnya dialokasikan ke daerah dengan tujuan untuk pemerataan kemampuan fiskal antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Alokasi DAU dilakukan atas adasar celah fiskal dan alokasi dasar. Celah fiskal merupakan kebutuhan fiskal dikurangi dengan kapasitas fiskal daerah, sedangkan alokasi dasar dihitung dari jumlah gaji Pegawai Negeri Sipil Daerah. Kebutuan fiskal daerah merupakan kebutuhan atas pendanaan daerah untuk melaksankan fungsi pelayanan dasar umum. Kapasitas fiskal merupakan sumber pedanaan yang berasal PAD dan Dana Bagi Hasil. Sehingga, variabel Dana Alokasi Umum dapat dihitung dengan rumus:

DAU = Celah Fiskal + Alokasi Dasar

Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang berasal dari APBN, yang kemudian dialokasikan untuk daerah dalam rangka membantu membantu kebutuhan tertentu. Menurut Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004, wilayah yang telah menerima DAK harus menyediakan dana penyesuaian sekurang-kurangngya 10% dari DAK yang ditransfer ke wilayah, dan dana penyeseuain ini harus dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Wilayah yang tidak diwajibkan menyediakan dana penyesuaian adalah wilayah yang memiliki pengeluaran lebih besar dibandingkan dengan peneimaan.

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) merupakan selisih lebih realisasi penerimaan serta pengeluaran selama satu periode anggaran. SiLPA tahun sebelumnya merupakan pelampauan penerimaan PAD, pelampauan penerimaan dana perimbangan, pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan yang sah, pelampauan penerimaan pembiayaan, penghematan belanja, kewajiban kepada pihak ketiga sampai akhir tahun belum terselesaikan, dan sisa dana atas kegiatan. Indikator perhitungan SiLPA dapat diketahu menggunakan rumus:

SiLPA = Surplus / Defisit Realisasi Anggaran + Pembiayaan Neto

Metode Analisis Data

Dalam menilai instrument dilakukan uju Validitas dab Reliabilitas. Validitas ditentutkan melalui pengukuran yang akurat. Sedangkan reliabilitas dapat dipahami melalui ide dasar konsep yang konsisten. Analisis data yang digunakan adalah regresi berganda untuk penguji pengaruh variabel independen terhdap variabel dependen. Persamaan regresi linear berganda dalam penelitian ini sebagai berikut:

$BM = a + \beta_1 PAD_1 + \beta_2 DAU_2 + \beta_3 DAK_3 + \beta_4 SiLPA_4 + e$

BM = Belanja Modal

PAD_1 = Pendapatan Asli Daerah

DAU_2 = Dana Alokasi Umum

DAK_3 = Dana Alokasi Khusus

$SiLPA_4$ = Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran

β_1- β_4 = Koefisien Regresi

a = Konstanta

e = *error*

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

Hasil uji normalitas (uji *Kolmogrov Smirnov*) menunjukan bahwa nilai Asymp. Sig sebesar 0.061. Hasil ini menunjukan bahwa nilai signifikansi lebih besar dari α = 0.05 (0.061>0.05), sehingga dapat disimpulkan bahwa data yang digunakan dalam model regresi terdistribusi normal.

b. Uji Autokorelasi

Berdasarkan uji autokorelasi yang dilakukan dengan melihat nilai *Durbin-Watson* (DW) sebesar 1.657. Berdasarkan teori dari Singgih Santoso bila nilai DW diantara -2 sampai +2 (-2<1.657<2) maka tidak terdapat autokorelasi.

c. Uji Heterokedastisitas

Uji heterokedastisitas dalam penelitian ini menggunakan uji *Spearman Rho*. Berdasarkan hasil pengujaian menunjukan nilai Signifikan untuk Pendapatan Asli Daerah sebesar 0.115, Dana Alokasi Umum dengan nilai signifikan 0.487, Dana Alokasi Khusus dengan nilai signifikan 0.968, dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran dengan nilai signifikan 0.562 semua varaiabel independen terhadap nilai absolute residual lebih besar dari 0.05, jadi tidak mengandung heterokedastisitas.

d. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas dalam penelitian ini dapat dilihat dari nilai *varian inflation factor* (VIF). Hasil penelitian Pendapatan Asli Daerah menunjukan nilai VIF 1.819, Dana Alokasi Umum dengan nilai VIF 1.942, Dana Alokasi Khusus dengan nilai VIF 1.624, dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran dengan niali VIF 1.981 menunjukan bahwa nilai VIF > 10. Nilai tolerance pada Pendapatan Asli Daerah adalah 0.550, Dana Alokasi Umum 0.515,

Dana Alokasi Khusus 0.616, dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran sebesar 0.505, menunjukan seluruh variabel independen memiliki nilai tolerance > 0.10, yang berarti dalam penelitian ini tidak mengandung multikolinearitas.

Hasil Pengujian Hipotesis

Analisis Regresi Berganda

Tabel 1
Hasil Analisis Regresi Linear Berganda

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	6.756E8	3.003E10		.022	.982
	PAD	.465	.044	.589	10.522	.000
	DAU	.106	.043	.142	2.457	.015
	DAK	.332	.073	.240	4.539	.000
	SiLPA	.164	.067	.143	2.450	.015

Sumber: Data diolah pada 2019

Pada tabel menunjukan bahwa hasil analisis regresi linear berganda tersebut diketahui persamaan regresi linear berganda sebagai berikut:

a. Nilai konstanta sebesar 675.632.570,791702 menunjukan bahwa variabel Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Sis Lebih Pembiayaan Anggaran konstan Belanja Modal sebesar 675.632.570,791702.
b. Besarnya nilai koefisien variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah 0.465, menunjukan bahwa jika variabel Pendapatan Asli Daerah naik satu satuan, maka akan mengakibatkan peningkatan alokasi Belanja Modal sebesar 0.456.
c. Besarnya nilai koefisien Dana Alokasi Umum (DAU) adalah 0.106, menunjukan bahwa apabila Dana Alokasi Umum naik satu satuan, maka akan mengakibatkan peningkatan alokasi Belanja Modal sebesar 0.106.
d. Besarnya nilai koefisien Dana Alokasi Khusus adalah 0.332, menunjukan bahwa jika Dana Alokasi Khusus naik satu satuan, maka akan mengakibatkan peningkatan alokasi Belanja Modal sebesar 0.332.
e. Besarnya nilai koefisien Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) adalah 0.164, , menunjuka bahwa jika Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran naik satu satuan, maka akan mengakibatkan peningkatan alokasi Belanja Modal sebesar 0.164.

Uji Regresi Persial (Uji t)

Tabel 2
Uji Regresi Persial

Model	t	Sig	Keterangan
PAD	10.522	0.000	**H1: Diterima**
DAU	2.457	0.015	**H2: Diterima**
DAK	4.539	0.000	**H3: Diterima**
SiLPA	2.450	0.015	**H4: Diterima**

Sumber: Data diolah 2019

Berdasarkan pengujian hipotesis pertama pada uji t variabel Pendapatan Asli Daerah menunjukan bahwa nilai signifikansi lebih kecil dari taraf signifikansi 0.05 (0.000 < 0.05) dan t bernilai positif, maka H1 diterima, artinya Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap Belanja Modal.

Hiptesis kedua pada uji t variabel Dana Alokasi Umum menunjukan bahwa nilai signifikansi lebih kecil dari taraf signifikansi 0.05 (0.015 < 0.05) dan t bernilai positif, maka H2 diterima, artinya Dana Alokasi Umum berpengaruh positif terhadap Belanja Modal.

Hipotesis ketiga pada uji t variabel Dana Alokas Khusus menunjukan bahwa nilai signifikansi lebih kecil dari taraf signifikansi 0.05 (0.000 < 0.05) dan t bernilai positif maka H3 diterima, artinya Dana Alokasi Khusus berpengaruh positif terhadap Belanja Modal.

Hipotesis keempat pafa uji t variabel Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran menunjukan bahwa nilai signifikansi lebih kecil dari taraf signifikansi 0.05 (0.015 < 0.05) dan t bernilai positif maka H4 diterima, artinya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran berpengaruh positif terhadap Belanja Modal.

Uji Signifikan Model (Uji F)

Tabel 3 Hasil Uji F

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	4.002E24	4	1.001E24	104.034	.000[a]
	Residual	1.587E24	165	9.618E21		
	Total	5.589E24	169			

Sumber: Data diolah 2019

Hasil uji F pada tabel di atas menunjukan, F hitung = 104.034 dengan nilai p *value* = 0.000 < 0.05, menunjukan bahwa nilai probabilitas lebih kecil dari signifikansi maka hal ini menunjukan bahwa secara simultan Belanja Modal dapat dijelaskan oleh varaibel-variabel Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran.

Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Tabel 4
Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.846[a]	.716	.709	9.80693E10

Sumber: Data diolah pada 2019

Berdasarkan hasil perhitungan uji koefisien uji koefisien determinasi, besarnya koefisien determinasi adalah sebesar 0.709. Hal ini menunjukan 70.90% variasi Belanja Modal dapat dijelaskan oleh variasi dari empat variabel berpengaruh terhadap Belanja Modal. Sedangakan untuk sisanya (100% - 70.90% = 29.10%) dijelaskan oleh variabel lain yang tidak termasuk dalam variabel penelitian.

PEMBAHASAN

Pengaruh Pendapatan Asli Darah Terhadap Belanja Modal

Penelitian ini menunjukan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap Belanja Modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2014-2018, hal ini diketahui dari uji t dengan nilai sebesar 10.552 dengan nilai signifikan 0.000 yang lebih kecil daripada α = 0.05. Hal ini menunjukan bahwa pemerintah daerah di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah bergantung pada Pendapatan Asli Daerah sebagai sumber pembiayaan Belanja Modal yang dikeluarkan, dengan tujuan menunjang saran prasarana publik untuk meningkatkan pelayanan publik. Peningkatan pelayaana publik akan memicu peningkatan Pendapatan Asli Daerah, dengan meningkatnya sara dan prasarana publik. Jadi, semakin tinggi Pendapatan Asli Daerah semakin tinggi pula alokasi belanja modal. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Sughiarti dan Supadmi (2014) yang membuktikan bahwa PAD berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal.

Pengaruh Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal

Penelitian ini menunjukan bahwa Dana Alokasi Umum berpengaruh positif terhdap Belanja Modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2014-2018, hal ini diketahui dari uji t sebesar 2.457 dengan nilai signifikan 0.015 yang lebih kecil daripada α = 0.05. Hal ini menunjukan bahwa pemerintah daerah di Kabuptan/Kota Provinsi Jwa Tengah bergantung pada Dana Alokasi Umum yang diberikan pemerintah pusat sebagai salah satu sumber pembiayaan Belanja Modal. Dalam pengalokasian Belanja Modal, penggunaan Dana Alokasi Umum diperlukan karena tujuan dari Dana Alokasi Umum adalah untuk meningkatkan pelayanan publik agar terciptanya kesejahteraan masyarakat. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Adaytma (2015) yang membuktikan bahwa DAU berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal.

Pengaruh Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal

Penelitian ini menunjukan bahwa variabel Dana Alokasi Khusus memiliki pengaruh positif terhadap Belanja Modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2014-2018, hal ini diketahui dari uji t sebesar 4.539 dengan nilai signifikan 0.000 lebih kecil daripada α = 0.05. Hal ini menunjukan bahwa Dana Alokasi Khusus merupaka salah satu sumber pembiayaan yang digunakan pemerintah daerah dalam mengalokasikan Belanja Modal. Pemerintah Daerah masih tergantung dengan Dana Alokasi Khusus yang diberikan pemerintah pusat guna membantu pemerintah daeah dalam menjalankan kegiatan khusus sebagai prioritas daerah namun menjadi urusan pusat. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian dari Rifai (2017) yang menunjukan bahwa Dana Alokasi Khusus berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal.

Pengaruh Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Terhadap Belanja Modal

Penelitian ini menunjukan bahwa variabel Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran memiliki pengaruh positif terhadap Belanaj Modal di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah tahun 2014-2018.hal ini diketahui dari uji t sebesar 2.450 dengan nilai signifikan 0.015 lebih kecil daripada α = 0.05. Hal ini menunjukan pemeintah daerah maih bergantung pada Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran sebagai sumber pembiayaan alokasi Belanja Modal. Apabila terjadai pelampauan penerimaan PAD, dana perimbangan, dan dana lain-lain maka SiLPA akan terbentuk. Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ferdian Putra (2017) yang menunjukan bahwa SiLPA berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebelumnya dapat ditarik kesimpuan yang diguankan untuk menjawab rumusan masalah. Beberapa kesimpulan penelitian terdiri dari:

1. Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2014-2018.
2. Dana Alokasi Umum berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2014-2018.
3. Dana Alokasi Khusus berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2014-2018.
4. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2014-2018.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi Pemerintah Daerah untuk lebih mengoptimalkan potensi daerah guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, serta penggunaan Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokas Umum, Dana Alokasi Khusus untuk meningkatkan Belanja Modal dalam upaya meningkatkan pelayanan publik.

Saran untuk peneliti selanjutnya agar memperpanjang periode penelitian, sehingga dapat melihat kecenderungan yang akan tejadi dalm jangka panjang sehingga akan menggambarkan keadaan yang sesungguhnya. Diharapkan pula untuk menambahkan objek penelitian menjadi lebih luas, agar dapat menjadi infromasi bagi pihak-pihak yang membutuhkan.

Daftar Pustaka

Adyatma, Erdi dan Rachmawati Meita Oktaviani. (2015). “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal dengan Pertumbuhan Ekonomi sebagai Pemoderasi”. *Jurnal Dinamika Akuntansi, Keuangan, dan Perbankan Vol. 4, No. 2, Nopember 2015.*

Ardhini. (2011). *“*Pengaruh Rasio Keuangan Daerah Terhadap Belanja Modal Untuk Pelayanan Publik Dalam Perspektif Teori Keagenan (Studi Pada Kabupaten dan Kota di Jawa Tengah)”. *Jurnal Skripsi. Universitas Diponegoro.*

Asyaidah, Devi. (2015). *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Sisa LebihPerhitungan Anggaran (SILPA) terhadap Alokasi Belanja Modal Kabupaten dan Kota di Indonesia*. Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta.

Baay, Megawati.(2017). *Pengaruh PAD, DBH, DAU dan DAK terhadapBelanja Modal Kabupaten dan Kota di Provinsi Maluku Utara,2010-2015*. Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta.

Handoko, S. P. (2015). *Flypaper Effect Dalam Mekanisme Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah di Indonesia, Suatu Keniscayaan*. Tesis, Universitas Sebelas Maret, Surakarta.

Huda, Saiful, dan Ati Sumiati. (2019). “Pengaruh PAD, DAU, DAK Terhadap Belanja Modal Pemerintah Daerah”. *Jurnal Ilmiah Wahan Akuntansi. Universitas Negeri Jakarta. Vol 14 No 1.*

Iswahyudin. (2016). “Pengaruh Belanja Modal, Belanja Barang Dan Jasa Terhadap Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) Kabupaten/Kota Di Sulawesi Tengah”. *E Jurnal Katalogis, Volume 4 Nomor 6.*

Kuspita, Maya. (2015). *Pengaruh PAD, DAU, DAK, dan SILPA terhadap Realisasi Belanja Modal serta Pengaruh Realisasi Belanja Modal, Inventasi Swasta dan Tenaga Kerja terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Studi Empiris Pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah).* Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta.

Laksmiarti, Afrina. (2006). *Analisis Hubungan Antara Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Fiskal dalam Penerapan Kebijaksanaan Desentralisasi Fiskal di Indonesia Tahun 1994-2004*. Tesis pada Program Pasca Sarjana Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.

Mardiasmo, (2009). Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: Penerbit Andi.

Maryadi. (2014). “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Bagi Hasil, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran dan Luas Wilayah Terhadap Belanja Modal pada Kabupaten Dan Kota di Indonesia Tahun 2012”. *Jurnal Akuntansi 2014. Diakses pada 12 Juli 2019 dari http:/ /jurnal.umrah.ac.id.*

Oktora, F. E. dan Winston. 2013. “Analisis Hubungan Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus atas Belanja Modal pada Pemerintah Daerah Kabupaten Tolitoli Provinsi Sulawesi Tengah”. *Jurnal Accountability* Vol. 2 No. 1, Juni 2013.

Putra, Ferdian. 2017. *Pengaruh Desentralisasi Fiskal, Luas Wilayah, dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Terhadap Pengalokasian Belanja Modal*. Universitas Negeri Padang

Rifai, Rachmawati A. 2017. “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Dana Bagi Hasil terhadap Belanja Modal Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tengah”. *Jurnal Katalogis. Universitas Tadulako. Vol 5 No 7.*

Samaloisa, C. 2014. *Analisis SiLPA Dan Daya Serap Anggaran Pada Perhitungan APBD Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2010-2012*. Skripsi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.

Kusnandar, dan Dodik Siswantoro. 2012. *Pengaruh Dana Alokasi Umum, Pendapatan Asli Daerah, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran dan Luas Wilayah Terhadap Belanja Modal*. Universitas Indonesia.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Sugiarthi & Ni Luh Supadmi. 2014. “Pengaruh PAD, DAU, DAK, dan SiLPA Terhadap Belanja Modal dengan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Pemoderasi”. *E-Jurnal Akuntansi. Universitas Udayana. Vol 7 No 2.*